

**EFEKTIVITAS FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI
(Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

**TRISTINNA NAWIDIA PUTRI
210214189**

Pembimbing:

**Dr. SAIFULLAH M.Ag
NIP: 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Putri, Tristinna Nawidia. 2019. *Efektivitas Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi (Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr.Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Pelaksanaan, Efektivitas Hukum

Fatwa MUI merupakan sebuah jawaban resmi terhadap sebuah pertanyaan, atau persoalan penting menyangkut hukum islam yang diberikan kepada suatu masalah yang timbul dan belum ada hukum mengenai hal tersebut. Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) di keluarkan untuk menjawab masalah terkait polemik yang beredar bahwa Vaksin MR mengandung unsur babi, ada masyarakat yang memberikan vaksin MR kepada anaknya dan ada juga yang tidak memberikan vaksin MR ini kepada anaknya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas hukum Fatwa ini di tengah masyarakat di wilayah Jetis.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud meninjau permasalahan tersebut dari sudut pandang efektivitas hukum dengan rumusan masalah: (1) bagaimana pelaksanaan Vaksin MR di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksin MR di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) untuk Imunisasi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Kemudian data tersebut di analisa dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian: (1) pelaksanaan vaksin MR di lakukan dengan baik oleh ihak puskesmas dan masyarakat, masyarakat mayoritas melakukan imunisasi jadi pelaksanaan Vaksin MR menjadikan masyarakat tersebut taat kepada hukum. (2) respon masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin MR ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, penerima vaksin inipun lebih banyak daripada yang tidak menerima sehingga membawa dampak bahwa fatwa ini menjadi efektif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tristinna Nawidia Putri

NIM : 210214189

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Efektivitas Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII
(Serum Intitute Of India Untuk Imunisasi (Studi Kasus di
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)


Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian *munaqashah*.

Ponorogo, 1 April 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP.197605082000032001

Menyetujui
Pembimbing


Dr. Saifullah M. Ag
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Tristinna Nawidia Putri
NIM : 210214189
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari
SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi (Studi
Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2019

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. Saifullah M.Ag.



Ponorogo, 22 Mei 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Mumir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tristinna Nawidia Putri
NIM : 210214189
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Efektivitas Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018
Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles
Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute Of
India) Untuk Imunisasi (Studi Kasus di
Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2019

Penulis



Tristinna Nawidia Putri

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tristinna Nawidia Putri
NIM : 210214189
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari
SII (Serum Intitue Of India) Untuk Imunisasi (Studi
Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 April 2019



Tristinna Nawidia Putri
210214189

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berikhtiar secara sungguh-sungguh dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, termasuk di dalamnya ketika menghadapi suatu penyakit. Setiap orang diharuskan berobat ketika sakit, sebagaimana mereka diharuskan makan ketika lapar atau minum ketika haus.¹

Selain perintah berobat, agama juga mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga dan memelihara kesehatan dengan mengupayakan berbagai tindakan preventif, misalnya menghindari diri dari makanan secara berlebihan. Sebagaimana membiasakan pola hidup sehat, menghindari makanan atau minuman yang mengandung atau berpotensi menimbulkan penyakit, dan melakukan tambahan vitamin untuk tidak terkena penyakit tertentu. Kita harus mengatasi persoalan hidup dan kehidupan dengan sebaik-baiknya.²

Mengenai kesehatan, manusia sangat menjamin semua kebutuhan hidup. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kehidupan yang sempurna. Artian kehidupan yang sempurna mencakup dari berbagai hal mulai hidup yang bahagia, makmur, mempunyai pekerjaan yang mapan, serta mempunyai kondisi kesehatan

¹ Satgas Vaksin PP IDAI, *Panduan Vaksin Anak Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, (Badan Penerbit Ikatan Anak Indonesia, 2011), 29.

² Ibid, 143.

yang terjamin. Manusia akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan hidup sehat terlebih saat mengalami sakit. Manusia menjaga kesehatan mereka dengan mengkonsumsi makan-makanan sehat, sayur, vitamin, obat serta tambahan vaksin untuk pencegahan penyakit yang mungkin kapan saja bisa terjadi.

Terkait menjaga kesehatan dengan pemberian vaksin, sudah tentu tidak asing bagi masyarakat umum. Vaksin diberikan kepada masyarakat untuk imunisasi sehingga dapat merangsang sistem kekebalan tubuh manusia. Secara alami sebenarnya tubuh manusia memiliki pertahanan sendiri terhadap penyakit. Namun diberikannya vaksin ini untuk menambah daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit serangan penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin itu sendiri merupakan suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman (bakteri, virus, atau riketsia), atau racun kuman (*toxoid*) yang telah dilemahkan atau dimatikan dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.³

Belum lama ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan vaksin baru bernama Measles dan Rubella, atau yang biasa dikenal dengan Vaksin MR. Vaksin MR (Measles dan Rubella) adalah penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus MR.⁴ Tujuan penggunaan Vaksin MR ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus Campak (Measles) dan Rubella (Campak Jerman). Vaksin ini dikeluarkan setelah adanya vaksin MMR yaitu

³ Aep Syaiful Hamidi, *Imunisasi Alami Untuk Anak* (Jogjakarta: Saufa, 2014), 9.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella (MR) Untuk Guru dan Kader*, 3.

vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi Measles, Mumps (gondong), dan Rubella.⁵

Program vaksin merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian dari penyakit khususnya pada balita yang mana dapat meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit. Tujuan jangka pendek diberikannya vaksin yaitu pencegahan penyakit secara perorangan dan kelompok sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah eliminasi suatu penyakit.⁶

Vaksin MR (Measles, Rubella) merupakan vaksin yang di gunakan dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit campak (measles) dan campak jerman (rubella). Dalam imunisasi MR (Measles, Rubella), antigen yang di pakai adalah virus campak strain Edmonson yang dilemahkan, virus rubella strai RA 27/3, dan virus gondog. Tujuan pemberian vaksin MR (Measles, Rubella) yaitu untuk merangsang terbentuknya imunitas atau kekebalan terhadap penyakit campak, dan campak jerman. Manfaat pemberian vaksin MR (Measles, Rubella) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kedua penyakit tersebut pada saat yang bersamaan.⁷

⁵ Majalah Parenting, “Perbedaan Vaksin MR dan MMR,” dalam www.parenting.co.id/usia-sekolah/apa-itu-vaksin-mr-dan-apa-bedanya-dari-vaksin-mmr/, (diakses pada tanggal 28 Sepetmber 2018, jam 09.10).

⁶ Tati S Ponidjan, *Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Status Vaksin Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang, Volume 1 No. 1. Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Manado*, 2012), .

⁷ Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak. Salemba Medika* (Yogyakarta, 2008), .

Penggunaan vaksin ini di bidik untuk anak-anak usia 9 bulan sampai usia kurang dari 15 tahun. Vaksin diberikan untuk ribuan bayi atau anak sehingga di dapat kesimpulan yang meyakinkan bahwa vaksin tersebut bermanfaat untuk memberi perlindungan terhadap penyakit. Namun untuk vaksin yang diberikan tidak sembarangan. Hanya vaksin tertentu yang boleh diberikan dengan tujuan kepentingan bersama demi mencegah penyakit. Apabila suatu vaksin akan dipasarkan suatu negara, maka vaksin tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Institusi yang memberikan izin edar vaksin di Indonesia adalah Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan atau BPOM. Izin edar vaksin di keluarkan setelah BPOM meneliti dan mengkaji semua persyaratan keamanan dan manfaat vaksin dengan cermat. Untuk melakukan telaah tersebut, diperlukan pendapat para ahli farmakologi, epidemiologi, dan ahli kesehatan. Selain memberikan izin edar vaksin, BPOM juga mengawasi keamanan vaksin setelah digunakan masyarakat luas.⁸ Disisi lain vaksin yang diberikan haruslah bersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin sudah diperbolehkan untuk di berikan kepada anak-anak.

Namun, vaksin yang baru dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak luput dari pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pembicaraan mengenai Vaksin MR ini ramai sejak pemerintah Indonesia memulai program imunisasi Vaksin MR serentak pada tanggal 1 Agustus hingga akhir September 2018.⁹ Hal ini dilatar belakangi bahwa vaksin MR mengandung kandungan zat babi yang dengan jelas sudah menjadi hukum

⁸ Ibid, 29.

⁹ VOA Indonesia, "<https://www.voaindonesia.com/a/mui-vaksin-haram-babi-campak-rubella-kontroversi/4538414.html> . (diakses pada tanggal 17 Desember 2018 jam 13.33).

haram di masyarakat muslim. Namun demi menjaga kesehatan anak-anak para orang tua dengan terpaksa membolehkan vaksin ini karena kondisi pencegahan penyakit. Namun ada juga orang tua yang melarang anaknya menerima vaksin karena alasan keharaman.

Terkait vaksin yang mengandung unsur babi, sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2006, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram atas vaksin Meningitis karena mengandung enzim babi. Saat itu Ketua MUI K.H. Amrullah Sabherah mengatakan jika suatu proses vaksin berinteraksi dengan yang haram maka hasilnya juga akan haram. Ditelisik kala itu pemerintah Arab Saudi mewajibkan Vaksin Meningitis setelah penyakit mewabah pada Jemaah haji tahun 2000, setidaknya 64 orang meninggal dunia karenanya. Meskipun seperti itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal pada dua produk vaksin meningitis lainnya, yaitu vaksin produksi Novartis asal Italia dan Tian Yuan asal China. Lewat Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi, MUI menuliskan bahwa Vaksin imunisasi yang berbahan haram hukumnya haram. Imunisasi yang haram tidak diperbolehkan, kecuali digunakan pada kondisi darurat, belum ditentukan bahan vaksin yang halal, serta adanya keterangan tenaga medis kompeten bahwa tidak ada vaksin yang halal.¹⁰

Dilansir pada media sosial Youtube sebuah acara berita Tv VOA Islam tanggal 29 Juli 2018 bahwa K.H Tengku Zulkarnain selaku Wakil Sekjen MUI Pusat mengatakan bahwa Vaksin MR tidak halal karena sudah setahun MUI rapat dengan

¹⁰ Ibid.

Kementrian Kesehatan untuk meminta sampel Vaksin MR untuk diperiksa dan sudah setahun juga Kementrian Kesehatan tidak mengirimkan sampel. Saat itu juga pihak dari MUI belum pernah mengeluarkan fatwa halal untuk Vaksin MR ini. K.H Tengku Zulkarnain menambahkan bahwa jaminan produk halal berada pada MUI, Kementrian Kesehatan harus memberikan sampel vaksin MR untuk diperiksa oleh MUI agar bisa memberi keputusan bahwa vaksin ini halal atau haram untuk diberikan kepada masyarakat.¹¹

Setelah terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat luas, MUI sebagai lembaga yang resmi dan sah, di akui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan melibatkan ulama dari berbagai ormas Islam akhirnya mengeluarkan fatwa yang berisi tentang jawaban atas permasalahan vaksin MR, yang sudah tertuang dalam Fatwa No.33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Vaksin yang langsung di tanda tangani oleh Ketua Umum MUI yaitu Prof.Dr.KH.Ma'aruf Amin pada tanggal 08 Dzulhijjah 1439 H atau tanggal 20 Agustus 2018 M.

Di dalam fatwa ini berisi 4 ketentuan hukum yang berlaku untuk masyarakat, yaitu:

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram

¹¹ Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=gVhNok9hPfw>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2018 jam 15.02).

2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena:
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
 - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
 - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak divaksin dan belum adanya vaksin yang halal
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.¹²

Dengan jelas bahwa vaksin ini menurut kandungannya tergolong haram. Namun berubah menjadi mubah atau di perbolehkan karena adanya kondisi keterpaksaan yang jika tidak dilakukan maka akan terjadi bahaya yang akan ditimbulkan. Bahaya yang sangat mungkin terjadi jika tidak diberikan bagi Measles (campak) adalah komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. Pada tahun 2000, lebih banyak satu setengah juta anak di dunia meninggal karena komplikasi penyakit campak. Sedangkang bagi Rubella adalah penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Kecacatan

¹² Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Vaksin, 11.

tersebut dikenal sebagai Sindrom Rubella Kongenital yang meliputi kelainan jantung, kerusakan jaringan otak, katarak, ketulian, dan keterlambatan perkembangan.¹³

Mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah diatas masih tergolong fatwa baru. Namun ternyata tidak semua masyarakat mengetahui akan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak MUI. Karena itulah ada beberapa masyarakat yang menolak adanya pemberian vaksin bagi anak-anak mereka. Dari beberapa masyarakat ini mengatakan bahwa alasan menolak hanya sekedar tahu bahwa Vaksin MR itu haram karena mengandung unsur babi dan mereka percaya tanpa diberi vaksin anak mereka akan sehat-sehat saja dengan cakupan gizi dan vitamin dalam makanan sehari hari.¹⁴ Namun hal ini secara tidak langsung berpengaruh akan efektivits fatwa baru ini. Suatu aturan di katakan efektif jika semua yang telah pemerintah keluarkan berjalan dengan baik dan dalam penerapan di dalam masyarakat berjalan tanpa suatu kendala.

Hal ini bisa terjadi karena belum adanya kesadaran pengetahuan hukum yang dilahirkan oleh pemerintah. Masyarakat yang begitu awam dengan hukum akan tidak peduli dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan pada kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisiasinya masyarakat dalam

¹³ Ibid, *Kementrian Kesehatan*.....,3.

¹⁴ Endang Puspita, *Hasil Wawancara*, 1 Oktober 2018.

pelaksanaan hukum.¹⁵ Hal ini bisa dilihat dalam penolakan masyarakat terhadap pemberian Vaksin MR kepada anak-anak.

Di daerah Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tahun lalu sudah melaksanakan pemberian Vaksin MR kepada anak-anak. Vaksin ini banyak diberikan kepada anak-anak TK dan anak-anak Sekolah Dasar. Vaksin ini diberikan dengan cara menyuntikkan cairan ke lengan kanan mereka. Anak-anak diberi Vaksin MR dengan persetujuan orang tua. Sebelum dilaksanakan penyuntikan vaksin pihak orang tua diberi surat pemberitahuan oleh pihak sekolah bahwa akan diadakan Vaksinasi. Orang tua yang setuju akan diam saja dan membiarkan anak mereka di beri vaksin. Bagi orang tua yang tidak setuju akan datang kesekolah untuk mengatakan bahwa anaknya tidak akan menerima vaksin dengan alasan tertentu. Beberapa alasan penolakan yaitu akan memberikan vaksin sendiri ke dokter, ada juga yang beralasan vaksin MR itu haram karena mengetahui berita di TV dilarangnya Vaksin MR diberikan anak-anak, ada juga yang mengetahui berita di larangnya ini di media sosial serta mendengar dari perkataan orang lain.¹⁶

Kejadian penolakan pemberian vaksin MR seperti ini akan memberikan dampak pada efektivitas fatwa yang berlangsung di dalam masyarakat. Di dalam fatwa terdapat 4 ketentuan hukum, yang salah satu poin pentingnya berada di poin ketiga, yaitu: Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena (a) Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat*

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 249.

¹⁶ Lina Latifah, *Hasil Wawancara*, 1 Oktober 2018

syar'iyah), (b) Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, (c) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak divaksin dan belum adanya vaksin yang halal. Poin ke tiga dari ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat inilah yang akan menjadi acuan apakah fatwa ini efektif atau tidak tengah masyarakat. Karena ada beberapa masyarakat yang menerima imunisasi Vaksin MR dan ada juga yang tidak ingin anaknya di imunisasi Vaksin MR ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bertujuan dan membahas lebih lanjut mengenai terhadap penggunaan Vaksin MR, yang dimasukan dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul “Efektivitas Fatwa MUI No.33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi (Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Vaksin MR di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin MR di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Berkaitan Dengan Fatwa MUI No.33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII untuk Vaksin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Vaksin Rubella di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Rubella di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Berkaitan Dengan Fatwa MUI No.33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII untuk Vaksin

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang diharapkan:

1. Dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Islam pada umumnya dan pengetahuan tentang penerapan berkaitan dengan Vaksinasi
2. Dapat berguna bagi penambahan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan tambahan literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendapat informasi tentang Efektivitas Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute of India) untuk Imunisasi (Studi Kasus di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, dan selain hal itu penulis juga mempelajari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur untuk meneruskan permasalahan selanjutnya.

Diantara karya ilmiah tersebut yang membahas masalah Efektivitas dalam skripsi Nurmianti dengan judul Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (PLBS) (Studi Pada Tiens Stokis 202 Parepare) dengan rumusan penelitiannya adalah (a) apa Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (PLBS)?, (b) bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada Tiens Stokis 202 Parepare?, (c) bagaimana efektivitas hukum dan pemberlakuan pada Tiens Stokis 202 Parepare?. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis di Tiens Stokis 202 Parepare sudah dapat di katakan efektif karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagaimana yang telah ditentukan dalam fatwa

DSN MUI No. 75 Tahun 2009. Serta efektivitas yang diberlakukan pada Tiens Stokis 202 Parepare telah sesuai dengan pelaksanaan fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009.¹⁷

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hadi Zulkarnain dengan Judul Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga. Dengan rumusan penelitiannya adalah (a) Bagaimanakah bentuk dan peranan keluarga dalam memberikan pendidikan kepada anak, terkait upaya mewujudkan perlindungan anak, (b) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam keluarga terkait memberikan pendidikan kepada anak, terkait upaya mewujudkan perlindungan anak. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (a) peran keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan kepada anak terkait upaya mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga. Hal ini di benarkan dari hasil penelitian penulis dimana keluarga memiliki dampak besar dalam perilaku individu serta pembentukan vitalitas serta ketenangan dalam diri seorang anak, karena melalui keluarga anak mendapatkan cara berbahasa, nilai-nilai moral, serta kecenderungan berperilaku. (b) Keluarga bertanggungjawab mendidik anak dalam kriteria yang benar dan jauh dari penyimpangan. Untuk itu di dalam keluarga ada sejumlah tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan orang tua. Sedangkan yang menjadi kendala dalam

¹⁷ Nurmianti, *Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (PLBS) (Studi Pada Tiens Stokis 202 Parepare)* (Pare-Pare: Skripsi STAIN Pare Pare, 2018), 92.

mewujudkan efektivitas perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi yang rendah, banyaknya jumlah anak yang dimiliki, serta kurangnya partisipasi pemerintah dalam memberikan sosialisasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada pembahasan mengenai Efektivitas Fatwa. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas efektivitas Penjualan Syariah dan efektivitas perlindungan anak dan keluarga.¹⁸

F. Kajian Teori

1. Efektivitas

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.¹⁹

¹⁸ Hadi Zulkarnain, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga* (Makassar: Skripsi Universitas Hassanuddin Makassar, 2015), 75.

¹⁹ Priyo Darmanto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2007), 8.

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya “Al-Kasyaf” pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang atau lurus. Dalam Bahasa Arab Al-Fatwa jamaknya *fatâwa* artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang bertalian dengan hukum Islam. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqh (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari’at ialah suatu penjelasan hukum *syar’iyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau terang atau tidak jelas (*ragu-ragu*) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti

baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara atau pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.²⁰

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial

²⁰ M.Erfan Riadi. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)". Dalam *Ulumuddin*. 2010: 468-477.

dengan gejala-gejala sosial lain.²¹ Di dalam masyarakat Sosiologi hukum mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengukur interaksi sosial tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.²²

G. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah strategi umum yang dimuat dalam pengumpulan data yang diperlukan menggunakan instrument atau tes atau memperoleh informasi menggunakan daftar cek pelaku guna menjawab persoalan yang dihadapi.²³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 257.

²² Suryono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 22.

²³ Emzir, *Metodology Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 26.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuam gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁴ Di katakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang terjadi pada Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Data juga berasal dari wawancara dan catatan dilapangan.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti hanya berperan dalam menggali data penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan dan langsung melakukan wawancara kepada pihak Sekolah Dasar dan Puskesmas Kecamatan Jetis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. SD Negeri 2 Karanggebang Jl. Banda 58 Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

²⁴ Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003). 10.

- b. SD N 1 Kradenan Jalan Rajawali No.34 Desa Kradenan Kecamatan Jetis Kabuapten Ponorogo
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jalan Jendral Sudirman No.51, Jetis, Tempel, Josari, Kabupaten Ponorogo

4. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan oleh penulis yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data mengenai pelaksanaan Vaksin Rubella di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
- b. Data mengenai Respon Masyarakat (orang tua atau wali murid) Terhadap Pelaksanaan Vaksin Rubella di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.²⁵ Data yang di kumpulkan dari data latar data yang berbeda.²⁶ Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun yang menjadi data primer adalah Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri dan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), 116.

²⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 289.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau lebih diteliti oleh peneliti terdahulu kemudian peneliti selanjutnya mengesktrakkan data untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan.²⁷ Data sekunder merupakan data yang di kumpulkan dari tangan ke dua atau dari sumber lain yang tersedia.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang di perlukan.²⁹ Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung dengan model kajian dan instrument penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Dalam proses penelitan ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) dengan pihak Pusat Kesehatan Masyarakat dan pihak Sekolah Dasar Negeri di Jetis. Peneliti mengadakan wawancara dengan pimpinan yang berkompeten. Adapun model wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat dan pihak Sekolah Dasar Negeri. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

²⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), 250.

²⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian*, 118.

²⁹ Sarwono dan Jonathan, *Metode Penlitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 163.

- 1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.
- 2) Dalam bentuk wawancara terstruktur menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu tentang Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute India) Untuk Vaksin.³⁰

b. *Editing*

Memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.³¹

a) *Organizing*

Yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu dengan permasalahannya.³²

b) Analisis data

³⁰ Suharsini, *Prosedur Penelitian*, 326.

³¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

³² *Ibid*, 178.

Adalah analisis kelanjutan terhadap hasil pengorganising masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.³³

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyusun skripsi ini kedalam sistematik pembahasan. Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Sistematika Pembahasan.

BAB II : EFEKTIVITAS HUKUM

Merupakan landasan teori yang berisikan Kesadaran Hukum, Efektivitas Hukum, Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum

BAB III : PRAKTIK PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE INDIA) UNTUK VAKSIN

³³ Suharsini, *Prosedur Penelitian*, 330.

Bab ini berisi data lapangan meliputi Vaksin, Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute India) Untuk Imunisasi, Respon Masyarakat terhadap Vaksin Rubella untuk Vaksin

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE INDIA) UNTUK VAKSIN

Bab ini berisi data lapangan tentang Analisis Pelaksanaan Vaksin Terhadap Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, dan Analisis Pelaksanaan Vaksin Terhadap Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan di simpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah di uraikan atau menjawab hipotesa

BAB II

EFEKTIVITAS HUKUM

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu di atur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang di larang dan atau apa yang di perintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang di timbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa di bayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.³⁴

Kesadaran hukum di artikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan

³⁴ Zulkarnain Hasibun. “Kesadaran Hukum.” Dalam *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, 78-92.

mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk di kaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat di jumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang di harapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu :

³⁵ Ibid., 80.

a. Pengetahuan Hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

b. Pemahaman Hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Pola Perilaku Manusia

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.³⁶

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat

³⁶ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 77.

secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu:

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum³⁷

Seringkali di asumsikan bahwa kesadaran hukum erat kaitannya dengan ketaatan hukum. Kesadaran hukum di anggap sebagai variable bebas, sedangkan taraf ketaatan hukum merupakan variable tergantung.

Namun berbeda dengan pendapat Achmad Ali yang mengatakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang berbeda, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.³⁸

Pada umumnya kesadaran hukum di kaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.³⁹

Tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

- a. Ketaatan bersifat *compliance*, yaitu :

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*. 298.

³⁸ Ibid, 299.

³⁹ Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia." Dalam *Wawasan Hukum*. Jawa Barat: 2014, 26-53.

Orang menaati hukum karena takut kena hukuman. Ketaatan bagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang di bujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi di dasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang di pengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu:

Ketaatan yang bersifat *identification*, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu:

Ketaatan yang bersifat *internalization*, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang di anutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun,

sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa di acuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya karena satu jenis saja, seperti taat karena *compliance* dan tidak masuk dalam jenis *identification* dan *internalization*. Juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.⁴⁰

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁴¹ Efektivitas adalah keaktifan, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 49.

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan hasilnya.⁴²

Ada beberapa pengertian efektivitas berdasarkan pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Otheng, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
- b) Menurut Ravianto, efektivitas adalah seberapa pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.
- c) Menurut Bungkaes, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

⁴² Sondang P. Siagaan, *Managemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara 2001), 24.

Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas.

- d) Menurut Gipson dalam buku Bungkaes, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka makin lebih efektif dalam menilai mereka.

Dari paparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.⁴³

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum

⁴³ Nurmiati, *Efektivitas Fatwa DSN MUI*, 9.

juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

2. Efektivitas Hukum

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atas kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴⁴

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁴⁵ Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴⁶

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

⁴⁵ Salim, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi Edisi Pertama Cetak Kesatu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009),375. 16 Ibid. Hal. 376.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. Sedangkan menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁴⁷

Ketika kita mengatakan bahwa suatu aturan hukum sudah efektif, berarti hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

a. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak di terima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

3) Kaidah hukum berlaku secara filsufis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

c. Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada :

- 1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
- 2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
- 3) Apa yang kurang, perlu dilengkapi
- 4) Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti
- 5) Apa yang macet dilancarkan
- 6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan

d. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁴⁸

Keberlakuan hukum di atas berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.⁴⁹

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 20.

⁴⁹ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 47.

- b. Peraturan hukum yang jelas.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.⁵⁰

Didalam ilmu sosiologi hukum, efektivitas hukum tercantum didalam karakteristiknya. Hal ini dikarenakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari penjelasan hukum dari sisinya. Berikut ini adalah beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis:

- a. Sosiologi hukum berujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.⁵¹ Cara ini menurut Max Weber dinamakan sebagai *interpretative understanding* yang tidak kenal dalam studi hukum konvensional. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Di sini tidak dibedakan antara perilaku yang sesuai dan menyimpang terhadap kaidah hukum, karena keduanya adalah sesama obyek studi ilmu ini.⁵²

⁵⁰ Raida L Tobing, *Hasil Penelitian Efektivitas Undang-Undang Money Laundering Bidang Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI* (Jakarta: 2011), 11.

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 327.

⁵² Sudarsono, *Pengantar Ilmu*. 258.

- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*emprical validity*) dari suatu pernyataan hukum.⁵³ Dengan usaha mengetahui antara kaedah dan di dalam kenyataannya, baik dengan data empiris maupun data nonempiris.⁵⁴
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan setaraf. Ia tidak menilaian yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Penekanan sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum tidak menerapkan penilaian kepatutan.⁵⁵

Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologis tersebut di atas sekaligus juga merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum. Dengan cara menyelidiki hukum yang demikian itu orang langsung berada ditengah-tengah sosiologi hukum. Apapun obyek yang dipelajarinya, apabila ia menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada butir-butir di muka, maka ia sedang melakukan kegiatan di bidang sosiologi hukum.⁵⁶

⁵³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. 327.

⁵⁴ Ishaq. *Dasar-Dasar*. 227.

⁵⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 52.

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. 328.

C. Kedudukan Fatwa Dalam Sistem Hukum

Fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya “al-kasyaf” pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang atau lurus. Dalam Bahasa Arab Al-Fatwa jamaknya *fatâwa* artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari’at ialah suatu penjelasan hukum *syar’iyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.⁵⁷

Dari hal di atas dapat digambarkan bahwa fatwa adalah sebuah pendapat atau nasehat dari seorang mujtahid atau mufti, sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dalam memberikan fatwa, para ulama melakukan langkah secara kolektif, melakukan musyawarah untuk menyoroti permasalahan yang

⁵⁷ M.Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa*, 468-477.

dipertanyakan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dan kemudian akan ditetapkan sebuah hukum secara bersama-sama, dan tidak dilakukan secara individual.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum.

Adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut:

1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Putusan hakim (yurisprudensi)
4. Traktat,
5. Doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum)

Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undang, tepatnya dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yakni undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa.⁵⁸

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa

⁵⁸ Ibid.

tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara atau pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar

untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI no 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Seorang hakim juga menggunakan INPRES no. 1 tahun 1991 yang sering disebut sebagai KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai dasar hukum, padahal dalam sejarah menyebutkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihâd ulama imam mahzab, yakni mahzab Syafi'i, hal ini menyebutkan bahwa ijtihâd ulama sebagai sebuah fatwa telah mewarnai keberadaan hukum di Indonesia. Fatwa sebagai pendapat ahli dalam hukum Islam dan doktrin sebagai pendapat ahli dalam hukum positif dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, namun tidak semua produk fatwa maupun doktrin dipakai oleh hakim, akan tetapi sebagian kecil saja dari fatwa ulama maupun doktrin (pendapat ahli hukum positif).⁵⁹

Selain itu, fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni, *pertama*, dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam. Sedangkan doktrin yang menjadi fokus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. *Kedua*, dari segi waktunya fatwa berlaku saat ini juga, sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala juga

⁵⁹ Ibid.

harus diuji terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. *Ketiga*, fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, akan tetapi untuk saat ini seringkali disampaikan secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

⁶⁰ Ibid.

BAB III

PRAKTIK PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

A. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi

1. Vaksin

a. Sejarah Vaksin

Sejak tiga abad yang lalu vaksinasi dilakukan sebagai upaya untuk mencegah seseorang agar tidak terkena suatu penyakit yang mematikan. Namun dengan pengembangan teknologi kesehatan khususnya teknologi pembuatan vaksin sejak abad ke 20 hasil pencegahan melalui vaksinansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat luas semakin nampak. Dan tidak diraguan lagi bahwa imunisasi dilakukan untuk kepentingan dua arah yaitu mencegah penyakit bagi individu yang rentan dan membentuk kekebalan penyakit bagi masyarakat luas atau disebut *herd immunity*. Hasil yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah menghilangkan (eradiksi) penyakit cacar bopeng (*variola=smallpox*). Sejak 1976, di dunia pengantar susu, mengapa mereka tidak terkena variola pada saat terjadi wabah di desanya. Maka Benjamin Jesty

melakukan inokulasi keropeng kepada keluarganya untuk mencegah penyakit cacar bopeng dan berhasil.⁶¹

22 tahun kemudian pada tanggal 14 Mei 1776 Edward Jenner adalah orang pertama yang melakukan penelitian vaksinasi pada manusia dengan menggoreskan cairan keropeng di lengan pemerah susu bernama Sarah Nelmes dan seorang laki-laki, Thomas Phipps. Hasilnya, Thomas hanya mengalami demam ringan dan menderita ruam ringan. Setelah tiga bulan Edward Jenner menggoreskan cairan keropeng kepada Thomas, ternyata Thomas tetap sehat. Inilah pertama kali vaksinasi dilakukan, seperti di tulisnya pada tahun 1798 dengan judul '*A inquiry into the causes and effect of the variolae vaccinae*'. Kata '*vaccinae*' berarti '*of the cow*'. Asal kata '*Vaccination*' berarti '*protection against smallpox*'. Melalui penelitiannya dan publikasinya tersebut, Edward Jenner diangkat sebagai bapak Vaksinasi. Lima puluh tahun setelah Jenner menorehkan keropeng cacar pada ke keluarganya dan berhasil mencegah cacar pada keluarganya dan berhasil mencegah penyakit cacar, kematian karena cacar bopeng di Inggris sangat menurun, dari 23.000 pasien menjadi 5.000 pasien setiap tahun karena adanya penemuannya itu. Dengan teknik 'pencacaran' tersebut, cacar bopeng dapat dienyahkan dari seluruh dunia pada 1800.

Setelah era Jenner, baru satu abad kemudian dunia kedokteran dikejutkan oleh penemuan ahli mikrobiologi dan kimia yang bernama Louis

⁶¹ Sri Rezeki Hadinegoro, *Panduan Imunisasi Anak Mencegah lebih baik dari pada Mengobati* (Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2011), 9.

Pasteur – yang dikenal berkat penemuan teknik pasturisasi yang berhasil cara pengawetan dengan pemanasan pada minuman anggur dan bir. Selanjutnya ia berhasil membuat vaksin pencegah penyakit anthrax dan rabies untuk manusia pada 1885. Sejak itu kemajuan pembuatan vaksin berjalan sangat maju seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Asisten Louis Pasteur bernama Robert Koch pertama kali menemukan pengobatan terhadap penyakit difteria, yang di ikuti studi pembuatan difteria toksoid dan tetanus toksoid oleh Emil von Behring dan Shibasaburo Kitasato pada tahun 1891. Pada pertengahan abad ke-19 makin banyak vaksin ditemukan oleh Yersin pada tahun 1895, vaksin BCG pada Calmette dan Guérin, vaksin tifuus oleh Weigl pada 1933.

Era penyakit polio, dapat dilihat pada relief Mesir Kuno yang menggambarkan seseorang berdiri menggunakan penyangga karena salah satu kakinya berukuran lebih kecil dibandingkan kaki yang lain. Relief tersebut menggambarkan seseorang yang menderita Polio yang menyebabkan kelumpuhan. Vaksin polio *inactivated* (vaksin yang berasal dari virus hidup polio yang dimatikan, diberikan melalui suntikan) ditemukan oleh Jonas Salk pada 1954. Dilanjutkan oleh Albert Sabin yang membuat vaksin polio oral (diminum dengan cara diteteskan) yang kita kenal saat ini.

Sejarah perkembangan vaksin terasa semakin pesat setelah tahun 1950-an. Sebagai contoh, vaksin yang telah kita kenal yaitu DPT (difteri, pertussis, tetanus) sudah diberikan secara luas sejak 1949, diikuti oleh vaksin campak

pada 1956, influenza pada 1957, MMR pada tahun 1967, meningokokus 1975, dan vaksin pneumokokus 1977. Setelah itu di ikuti oleh perkembangan vaksin kombinasi yaitu vaksin yang terdiri beberapa vaksin dalam satu kemasan untuk mencegah beberapa penyakit sekaligus.

Sejak tahun 1990-an, kemajuan bioteknologi di bidang kedokteran telah memicu pembuatan vaksin yang berkualitas dari segi keamanan dan khasiatnya. Maka sepanjang vaksin-vaksin tersebut digunakan, pemantauan senantiasa dilakukan. Apalagi ditemukan teknologi vaksi yang lebih maju, baik dari sisi keamanan maupun khasiatnya, maka vaksin lama akan diperbarui kembali. Karena akan dilakukan dengan memperhitungkan aspek ekonomi (dikenal sebagai farmakekonomi), didapatkan hasil bahwa pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah daripada mengobati apabila seseorang telah jatuh sakit dan harus dirawat dirumah sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa imunisasi merupakan investasi kesehatan dikemudian hari.⁶²

b. Pengertian Vaksin, Measles, Rubella, dan Vaksin MR

1) Vaksin

Menurut Departemen Kesehatan Vaksin adalah suatu zat yang merupakan suatu bentuk produk biologi yang diketahui berasal dari virus, bakteri atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Vaksin

⁶² Ibid., 17.

diberikan kepada individu yang sehat guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi penyakit tertentu.⁶³

Vaksin adalah produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Semua vaksin merupakan produk biologis yang rentan sehingga memerlukan penanganan khusus. Berselang suatu waktu, vaksin akan kehilangan potensinya, yaitu kemampuan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu penyakit. Beberapa situasi yang mempengaruhi vaksin antara lain: pengaruh kelembaban (*humidity effect*). Kelembaban hanya berpengaruh terhadap vaksin yang disimpan terbuka atau penutupnya tidak sempurna (bocor), pengaruh kelembaban sangat kecil dan dapat diabaikan jika kemasan vaksin baik, misalnya dengan kemasan ampul atau botol tertutup kedap (*hermatically sealed*).⁶⁴

2) Measles (Campak)

Penyakit campak disebabkan oleh virus campak yang mudah menular lewat percikan lidah melalui jalan napas yang mengakibatkan demam tinggi, batuk pilek mata merah, dan kulit timbul bercak-bercak merah. Dampak penyakit campak dikemudian hari adalah kurang gizi

⁶³ Departemen Kesehatan, "www.depkes.go.id", diakses pada tanggal 23 Desember 2018 jam 10.05.

⁶⁴ Tri Dewi Kristini, *Faktor-Faktor Risiko Kualitas Pengelolaan Vaksin Program Imunisasi Yang Buruk Di Unit Pelayanan Swasta (Studi Kasus Di Kota Semarang)* (Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 14.

sebagai akibat diare berulang dan berkepanjangan pasca campak, sindrom radang otak pada anak >10 tahun dan tuberculosi paru menjadi lebih parah setelah sakit campak berat.⁶⁵

Selain itu campak juga dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (*pneumonia*), radang otak (*ensefalitis*), kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. Pada tahun 2000, lebih dari setengah juta di dunia meninggal karena komplikasi campak. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit Measles atau campak ini adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai dengan batuk, pilek dan mata merah (*konjungtivitis*).⁶⁶ Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh, tangan, serta kaki.⁶⁷

Penyakit campak ada diseluruh dunia, umumnya terjadi pada awal musim hujan, mungkin disebabkan kelembapan yang relative rendah. Wabah campak terjadi tiap 2-4 tahun sekali, yaitu ketika meningkatnya jumlah yang belum divaksinasi campak. Pada awal tahun 1980, cakupan imunisasi campak global hanya 20%, sehingga didapat lebih dari 90 juta kasus. Pada pertengahan 1990, dengan cakupan imunisasi 80%, angka tersebut turun tajam hingga 20 juta kasus. Jadi dengan cakupan vaksinasi 80% masih sulit untuk memberantas penyakit campak. *World Health Organization* (WHO) dengan programnya *The Expanded Programme on Immunization* (EPI)

⁶⁵ Sri Rezeki, *Panduan Imunisasi Anak...*,54.

⁶⁶ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Kampanye*, 3.

⁶⁷ Aep Syaiful, *Imunisasi Alami*, 61.

telah merencanakan target menurunnya kasus campak hingga 90,5% dan kematian hingga 95,5% dari tingkat sebelum EPI pada tahun 1995. Strategi untuk eliminasi penyakit campak adalah melakukan imunisasi masal pada anak umur 9 bulan – 12 tahun, meningkatkan cakupan imunisasi rutin pada bayi umur 9 bulan, melakukan pemantauan secara intensif dan memberikan imunisasi campak di Sekolah Dasar.

Tercatat 975.000 kasus meninggal karena penyakit campak, dari perkiraan 30 juta kasus. Angka kejadian tersebut merupakan 50%-60% dari 1,6 juta penderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Secara global, nyata bahwa campak masih menjadi penyebab kematian terbanyak bayi dan anak. Pencegahannya dengan vaksin campak.⁶⁸

3) Rubella

Penyakit rubella disebabkan oleh virus rubella, yang menyebar melalui suara dan percikan ludah. Gejala klinis yang menolok adalah timbulnya ruam halus dikulit yang bersifat sementara (kira-kira 3 hari), pembengkakan kelenjar di belakang telinga dan belakang kepala, kadang-kadang disertai nyeri sendi. Apabila rubella menjangkit ibu hamil, maka dapat terjadi sindrom rubella kongenital pada bayi yang dikandungnya.⁶⁹ Hal tersebut meliputi kelainan jantung, kerusakan jaringan otak, katarak, ketulian dan keterlambatan perkembangan. Gejala yang ditimbulkan penyakit

⁶⁸ Sri Rezeki, *Panduan Imunisasi Anak...*,55.

⁶⁹ Ibid, 61.

Rubella ini tidak spesifik, bahkan bisa tanpa gejala. Gejala umum berupa demam ringan, pusing, pilek, mata merah dan nyeri persendian, seperti hampir sama dengan gejala flu.⁷⁰

Tujuan utama vaksinasi rubella adalah mencegah sindrom rubella. Bila terjadi pada awal kehamilan, dapat menyebabkan kematian janin, kelahiran prematur dan cacat bawaan. Berat ringannya dampak virus rubella terhadap janin tergantung kapan infeksi ini terjadi. Sekitar 85% bayi yang terinfeksi pada kehamilan trimester pertama akan menampilkan gejala setelah lahir. Namun jika infeksi terjadi setelah kehamilan diatas 20 minggu, jarang ditemukan kelainan pada bayi lahir. Infeksi rubella pada masa kehamilan dapat mengenai sistem organ bayi. Tuli merupakan gejala paling sering terjadi dan kadang-kadang berupa gejala tunggal infeksi rubella pada kehamilan. Setelah itu dapat terjadi kelainan pada mata berupa katarak (kekeruhan lensa mata), glukoma (tekanan bola mata meningkat), retina (kelainan retina) dan mikroftamia (ukuran mata lebih kecil dari normal). Sering disertai kelainan pada jantung dan retardasi mental. Pencegahan dengan vaksin MMR.⁷¹

4) Vaksin MR

Vaksin MR atau yang dikenal sebagai Vaksin Measles (Campak) dan Rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang

⁷⁰ Kementerian Kesehatan, *Panduan Kampanye imunisasi*, 3.

⁷¹ Sri Rezeki, *Panduan Imunisasi Anak...*,56.

disebabkan oleh virus Measles dan Rubella. Virus ini sangat menular. Anak dan orang dewasa yang belum pernah mendapat imunisasi vaksin ini, sangat beresiko tinggi tertular penyakit ini. Vaksin MR adalah kombinasi vaksin Measles atau campak dan Rubella yang di gunakan untuk perlindungan terhadap penyakit Campak dan Rubella. Vaksin yang digunakan telah mendapat rekomendasi dari WHO dan izin edar dari badan POM. Vaksin MR ini 95% efektif untuk mencegah penyakit Campak dan Rubella. Vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih 141 negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia.⁷²

2. Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute India) Untuk Imunisasi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi telah dikeluarkan setelah:

Menimbang : 1. Bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan

⁷² Kementerian Kesehatan, *Pedoman Kampanye*, 3.

terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar yang efektif, salah satunya melalui imunisasi.

2. Bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan.
3. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Al-Quran al-Karim
2. Hadis-hadis Nabi SAW
3. Kaidah-Kaidah Fiqh

Memperhatikan: Beberapa pendapat tokoh agama, Fatwa MUI terdahulu serta kajian-kajian yang lain, saran, pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20 Agustus 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan Fatwa Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella)

: Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi

Pertama *Ketentuan Hukum*

: 1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram

2. Vaksin MR produk dari Serum Intitute Of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi

3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Intitute Of India (SII), pada saat ini, diperbolehkan (mubah), karena:

a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)

b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci

c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak di imunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerinrah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan Negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018

B. Pelaksanaan Vaksin Rubella Untuk Imunisasi

Kecamatan Jetis merupakan wilayah yang cukup berkembang di kawasan Ponorogo bagian selatan yang pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang berada di kawasan selatan lainnya. Pertumbuhan penduduk juga bertambah dari tahun ke tahun. Dan tentunya bukan hanya sedikit namun belasan anakpun lahir kedunia ini.

Menurut data yang diperoleh dari sensus penduduk pada tahun 2010 bahwa wilayah Jetis jumlah penduduk mencapai 29.049 jiwa.⁷³ Jumlah ini cukup kecil jika di bandingkan dengan wilayah Ponorogo bagian selatan lainnya, misalnya pada wilayah Mlarak mencapai 36.138 jiwa, Balong mencapai 41.565 jiwa, Slahung mencapai 49.267 jiwa, serta Ngrayun 55.416 jiwa.⁷⁴ Setiap tahun jumlah penduduk akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Di jelaskan oleh ibu Yunti selaku Bidan di salah satu Puskesmas jetis mengatakan bahwa:

“Masyarakat wilayah Jetis banyak yang mempunyai anak-anak usia dini mbak, terlebihnya itu anak umur 6 – 12 tahun. Anak usia ini terbilang sedang aktif-aktinya yaa dalam usia perkembangan secara fisik maupun mental dan adaptasi terhadap lingkungan mereka, di rumah maupun di

⁷³ Parno, *Hasil Wawancara*, 5 Desember 2018.

⁷⁴ Data Badan Pusat Statistik Ponorogo

sekolahnya mereka. Tidak jarang bahwa dalam tahap ini pun pasti ada gangguan penyakit yang sering mengintai kehidupan sehari-hari. Anak kecil dikategorikan rawan terkena penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang masih lemah. Makanya banyak anak-anak yang sedikit-sedikit sakit flu, batuk, dan panas.”

Orang tua pasti berlomba dalam melindungi anaknya agar tidak terkena penyakit apapun dan selalu terjaga kesehatan setiap saat. Bagi orang tua anak merupakan buah hati yang sangat berharga, yang akan menjadi pengganti orang tuanya di kemudian hari, maka sering dikatakan bahwa anak adalah penerus bangsa. Untuk mempersiapkannya, diperlukan anak-anak Indonesia yang sehat fisik maupun mental sehingga bermanfaat untuk bangsa dan Negara. Maka di samping pengobatan yang diberikan apabila seorang menderita penyakit, upaya pencegahan melalui pemberian vaksin merupakan pilihan.

Vaksin ini diberikan untuk bayi ataupun anak-anak usia SD (6-12 tahun). Kapan imunisasi harus diberikan, telah di atur dalam jadwal imunisasi yang telah disusun baik oleh Kementrian Kesehatan maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadwal vaksinasi disesuaikan dengan kelompok umur yang paling banyak terjangkit penyakit tersebut. Vaksinasi juga dapat dilakukan oleh dokter, bidan, atau pihak tim imunisasi dari Puskesmas yang datang kesekolahan setiap beberapa bulan sekali. Berikut jadwal-jadwal pemberian Imunisasi.

Tabel 1.1

Jadwal Pemberian Imunisasi Wajib di Indonesia

Vaksin	Pemberian Imunisasi	Selang Waktu Pemberian Minimal	Umur	Keterangan
BCG	1 kali	-	0 -11 bulan	
DPT	3 kali (DPT 1, 2, 3)	4 minggu	2-11 bulan	
Polio	4 kali (Polio 1, 2, 3, 4)	4 Minggu	0-11 bulan	
Campak	1 Kali	-	9-11 bulan	
HB	3 Kali (HB 1, 2, 3)	4 Minggu	0-11 bulan	Untuk bayi yang lahir di Rumah sakit atau Puskesmas HB segera diberikan 24 jam dari kelahiran. Sedangkan vaksin BCG dan polio diberikan sebelum bayi di bawa pulang

Tabel 1.2

Jadwal Pemberian Imunisasi Pada Anak Sekolah

Imunisasi Anak Sekolah	Pemberian Imunisasi	Dosis
Kelas 1	DT	0,5 cc
	Campak	0,5 cc

Kelas 2	TT	0,5 cc
Kelas 3	TT	0,5 cc ⁷⁵

Dengan bantuan tim imunisasi dari Puskesmas yang datang ke sekolah-sekolah terutama untuk anak Sekolah Dasar akan membantu masyarakat dalam mencegah penyakit yang terjadi pada anak-anak. Masyarakat percaya bantuan ini tidak akan mengecewakan karena dilakukan oleh tim imunisasi dari Puskesmas yang ada di wilayah Jetis.

Di lain kesempatan, Ibu Lina Latifah selaku Kepala Sekolah SD N 2 Karanggebang juga sempat sedikit menjelaskan mengenai vaksin MR ini:

“Vaksin yang diberikan kepada anak-anak akhir ini adalah Vaksin Measles Rubella atau yang di kenal masyarakat namanya Vaksin MR. Vaksin ini di suntikkan kepada semua anak tanpa terkecuali sesuai dengan perintah dari pemerintah. Namun hal itu juga tidak serta merta kami lakukan begitu saja tidak, hal itu sebelumnya juga dilakukan atas dasar izin orang tua terlebih dahulu. Kami dari pihak sekolah 3 hari sebelumnya sudah memberikan surat pemberitahuan akan adanya kegiatan pemberian imunisasi vaksin MR. Di dalam surat pemberitahuan tersebut dianjurkan bahwa semua anak harus mengikuti pemberian vaksin ini. Hal ini mengingat pentingnya vaksin untuk diberikan kepada anak anak dan sudah di anjurkan oleh Kementrian Kesehatan untuk dilakukan Vaksin terhadap anak anak usia dini. Jadi jika ada anak yang di vaksin atau tidak pun akan kelihatan, karena saat melakukan imunisasi ini pihak puskesmas akan datang sendiri ke kelas anak-anak dan akan langsung saya damping atau ada guru-guru lain terutama wali kelas juga yang mendampingi saat vaksinasi.

Ibu Lina Latifah juga menambahkan bahwa:

⁷⁵ Sri Hantara, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2019.

“Namun hal ini juga tidak kerap memberikan kelancaran yang diharapkan, karena setelah penyuntikan nanti biasanya ada efek panas di tubuh anak. Maka dari itu setelah melakukan penyuntikan vaksin ini, pihak puskesmas memberikan anak-anak 3 butir obat guna menghindari efek penyuntikan vaksin yaitu adanya gejala panas atau demam. Saat memberikan anak-anak obat itu, pihak puskesmas akan langsung menjelaskan waktu peminuman obat tersebut. Dan obat tersebut harus diminum pada siang hari, malam hari, dan besok paginya setelah makan. Saat masa peminuman obat berlangsungpun, ada satu dua anak yang mengalami demam atau hanya sekedar badannya terasa panas. Pihak puskesmas pun mengatakan itu tidak apa-apa, hal itu terjadi karena efek setelah penyuntikan vaksin tersebut. Kamis dari pihak sekolahpun memaklumi setelah terjadi penyuntikan vaksin anak-anak banyak yang tidak masuk sekolah karena mengalami panas. Hal ini terjadi tidak serta merta langsung mengalami kesembuhan, tetapi berjalan selama 2–3 hari baru panas anak menurun”.

Lainnya, ada masyarakat yang memberikan pendapat atas pelaksanaan imunisasi Vaksin MR ini, Ibu Rina mengatakan:

“Saya tahu mbak anak saya diberikan obat dari puskesmas setelah vaksin itu. Tapi yaa saya larang minum obat itu karena sebenarnya saya tidak percaya sama obat itu. Kondisi badan anak saya juga tetap sehat kok, tidak panas atau demam seperti yang dikatakan bidan puskesmas yang vaksin kemarin. Anak saya itu hanya mengeluh sakit di tangan mereka setelah disuntik, ada juga lo mbak yang sampai bengkak. Tapi ya tidak lama cuma selama 1-2 hari.”

Pendapat yang dapat ditarik kesimpulan dari masyarakat yang menyetujui pelaksanaan vaksin tersebut bahwa vaksin ini baik untuk kesehatan anak-anak. Puskesmas mencoba membantu masyarakat agar bersama-sama mencegah penyakit yang kemungkinan dapat sewaktu waktu menyerang anak mereka. Dengan adanya

pelaksanaan vaksin MR tersebut maka orang tua dan masyarakatpun percaya sepenuhnya oleh puskesmas yang melaksanakan vaksin tersebut.

Walau pelaksanaan vaksin MR ini terlihat berjalan dengan lancar di masyarakat, namaun ada juga beberapa masyarakat yang tidak setuju dan tidak melakukan vaksin untuk anak-anaknya. Ibu Tasemi salah satu wali muris dari SD N 2 Kradenan yang menolak vaksin ini berpendapat bahwa:

“Terkait vaksin MR ini ya mbakk, sebenarnya saya tahu maksud pemerintah itu baik untuk anak-anak kami. Tapi gimana saya mau setuju adanya imunisasi vaksin ini, la ya ada kandungan babinya di Vaksin MR. Saya tau mbak dari berita TV, ada juga yang menyebar di WA, kabar-kabar juga memang benar ada kandungan babinya. Kami dari beberapa oran tua tegas tidak mau anak kami diberikan vaksin MR dari pihak sekolahan”.

Dari sedikit pendapat yang wali murid berikan di atas, Ibu Yunti memberikan tanggapan:

“Sebenarnya pihak dari tim imunisasi tidak keberatan mbak jika tidak memberikan imunisasi vaksin MR kepada anak-anak. Namun diketahui juga bahwa kami selaku bidan dari Puseksmas juga diberi tanggungjawab besar untuk menjaga kesehatan generasi bangsa ini. Kami juga sudah menjelaskan bagaimana pentingnya pemberian vaksin MR ini kepada anak anak, tetapi ya bagaimana lagi jika ada bebearap wali murid tetap menolak dengan tegas pemberian vaksin, kami yang tidak akan memberikan vaksin kepada mereka”.

Salah satu wali murid laki-laki, bapak Handoko yang bertanggung jawab menjaga anaknya yang ditinggal istrinya pergi ke luar negeri untuk bekerja juga memberikan pendapatnya:

“Sebenarnya saya yakin mbak, tanpa anak sayapun diberikan vaksin MR di sekolah anak saya akan sehat-sehat saja. Saya setiap hari juga memberikan

asupan gizi yang banyak, makanan yang sehat buah dan sayur, tidak lupa kami juga membrikan vitamin yang cukup untuk tumbuh kembang anak saya. Saya juga membatasi pola kegiatan mereka agar tidak terlalu lelah belajar dan bermain dengan istirahat yang tepat dan cukup juga”.

Dari beberapa pendapat masyarakat yang tidak menyetujui adanya vaksin MR ini dapat di tarik kesimpulan bahwa mereka tidak menyetujui vaksin ini karena adanya kandungan babi di dalamnya. Mereka terlihat menghiraukan anjuran pemerintah yang mengahruskan anaknya di Vaksin MR. Mereka percaya baha tanpa diberikan Vaksin MR anak mereka akan baik-baik saja.

C. Respon Masyarakat Terhadap Vaksin Rubella untuk Imunisasi

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).⁷⁶ Respon dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu balasan, reaksi, sambutan.⁷⁷

Respon secara pemahaman luas dapat diartikan pula ketika seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan seseorang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Adapun dalam hal ini yang di maksud dengan tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu yang pernah

⁷⁶ Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27* (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), 481.

⁷⁷ Priyo Darmanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, 410.

kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau kesan dalam pikiran kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa di sebut respon.

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Steven M. Chaffe respon dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
3. Behavioral, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.⁷⁸

Jadi antara respon, tanggapan, jawaban dapat muncul disebabkan oleh adanya suatu gejala peristiwa yang mendahuluinya.

Jika dilihat dari segi geografis, pastilah berpengaruh terhadap pekerjaan setiap masyarakat. Tempat tinggal di dataran rendah tinggi atau pesisir pantai juga pastilah berbeda. Pada wilayah Jetis contohnya, masyarakat mempunyai pekerjaan yang sangat beragam. Di lihat dari pekerjaan, kehidupan, hingga cara menjalani kegiatan sehari-haripun berbeda. Dari beberapa kegiatan itulah akan melahirkan suatu jalan pemikiran yang berbeda terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi saat ini.

⁷⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, cet. ke 3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 64.

Ada masyarakat yang sangat acuh tentang peristiwa karena tidak ada kaitannya dengan dirinya, ada juga masyarakat yang acuh tak acuh karena merasa kasihan akan suatu peristiwa walaupun tidak ada kaitannya dengan mereka, ada juga masyarakat yang sangat peduli dengan apapun, misalnya peduli tentang peristiwa kebakaran atau kecelakaan yang itupun hanya dilihat diberitan televisi atau mendengar informasi dari radio atau informasi dari mulut ke mulut keluarga atau para tetangga.

Mengenai informasi yang terjadi saat ini, peristiwa yang sempat menghebohkan masyarakat adalah adanya berita pemberian Vaksin MR pada anak-anak. Dikatakan menghebohkan karena vaksin ini termuat dalam berita televisi mengandung unsur babi yang jelas diketahui bahwa apapun yang berhubungan dengan hewan ini jelas hukumnya adalah haram bagi masyarakat beragama muslim. Masyarakat terkejut karena unsur babi didalam vaksin MR ini akan diberikan kepada anak-anak untuk pencegahan penyakit Measles dan Rubella. Masyarakat serta merta menolak karena tahu bahwa Vasin MR ini haram. Sementara itupun pemerintah masih melarang adanya penyuntikan vaksin MR kepada anak-anak karena masih adanya tahap penelitian terhadap vaksin MR.⁷⁹

Dilansir pada media sosial Youtube sebuah acara berita Tv VOA Islam tanggal 29 Juli 2018 bahwa K.H Tengku Zulkarnain selaku Wakil Sekjen MUI Pusat mengatakan bahwa Vaksin MR tidak halal karena sudah setahun MUI rapat dengan Kementerian Kesehatan untuk meminta sampel Vaksin MR untuk diperiksa dan sudah setahun juga Kementerian Kesehatan tidak mengirimkan sampel. Saat itu juga pihak

⁷⁹ Youtube, Siaran Televisi Berita 6 SCTV, 17 Juli 2018.

dari MUI belum pernah mengeluarkan fatwa halal untuk Vaksin MR ini. K.H Tengku Zulkarnain menambahkan bahwa jaminan produk halal berada pada MUI, Kementerian Kesehatan harus memberikan sampel vaksin MR untuk diperiksa oleh MUI agar bisa memberi keputusan bahwa vaksin ini halal atau haram untuk diberikan kepada masyarakat.⁸⁰

Selang berita itulah respon masyarakat terhadap Vaksin MR semakin tidak terkendali. Ada salah satu yaitu Ibu Sunarsih mengatakan:

“Vaksin ini itu seharusnya tidak di edarkan untuk masyarakat luas mbak, sudah tahu pemerintah itu vaksin ada kandungan babinya, haram lagi untuk masyarakat muslim, kok masih diberikan saja. Bayangkan saja to mbak, vaksin yang disuntik untuk anak saya nanti kan ada kandungan babinya, masuk dalam tubuh anak saya, itu udah gak layak mbak, saya seorang muslim yang gak mau menerima vaksin seperti ini”.

Setelah terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat tersebut, satu bulan setelah itu, tepat pada tanggal 20 Agustus 2018 Ketua Umum MUI yaitu Prof.Dr.KH.Ma’aruf Amin memberikan jawaban atas permasalahan vasin MR tersebut. Jawaban tersebut telah tertuang dalam Fatwa no.33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles dan Rubella) Produk SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi.⁸¹

Walaupun berita tersebut sudah dikabarkan dan tersebar di masyarakat luas melalui penyiaran berita televisi, ada juga masyarakat yang tidak mengetahui adanya berita ini. Pada masyarakat khususnya wilayah Jetis, setelah adanya tanya jawab,

⁸⁰ Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=gVhNok9hPfw>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2018 jam 15.02).

⁸¹ Ibid, Fatwa MUI No 33, 11.

respon masyarakat cukup mengagetkan. Mereka tidak mengetahui kabar dikeluarkannya fatwa baru ini.

Beberapa masyarakat yang penulis temui yaitu Ibu Suirah, Ibu Ita, dan Ibu Sulis memebrikan respon atas pertanyaan saya terkait fatwa dari pemerintah, mereka mengatakan:

“Kami kok tidak tahu fatwa ini yang mbak, yang kami tahu ya cuma akan di adakan penyuntikan Vaksin MR, itupun tahu setelah adanya surat pemberitahuan dari pihak sekolah. Lagian ya tidak pernah ada sosialisasi terhadap informasi vaksin MR, dari Kelurahan Desa tidak ada, dari pihak Puskesmas juga tidak ada mbak. Kami ya setuju saja waktu diberikan surat pemberitahuan, alasannya kami ya percaya vaksin MR bisa mencegah penyakit bagi anak-anak kami. Kami juga pernah berfikir vaksin MR ini haram atau tidak”.


Namun berbeda dengan beberapa lainnya. Ada sebagian masyarakat yang sudah mengetahuinya, yaitu Bapak Ikhwan, Bapak Teguh, Ibu Nini, Ibu Endang, dan Ibu Diah. Saat saya dilakukan tanya jawab dengan masyarakat ini mereka dengan tegas menjawab bahwa:

“Iya mbak kami tahu sebenarnya Vaksin MR itu haram dan pemerintah sebenarnya ada yang melarang pemberian Vaksin MR. Kami juga mengetahui sebenarnya apa dampak yang akan terjadi jika anak-anak tidak menerima vaksin itu. Tapi ya menurut kami, selaku orang tuapun tetap membolehkan. Alasannya karena kami mengingat hal yang akan terjadi jika tidak diberikan vaksin MR. Tapi selain itu juga kami juga pernah mendengar lo mbak, orag tua yang tidak mau anaknya di Vaksin MR, setahu saya mereka yakin bahwa Vaksin MR itu haram dan mereka yakin anak mereka akan sehat-sehat saja jika tidak di beri vaksin tersebut”.

Saat diteliti lebih dalam, ada perbedaan yang mencolok antara perbedaan respon dari masyarakat di atas. Untuk masyarakat yang setuju oleh penyuntikan

Vaksin MR untuk imunisasi ini sebagian besar adalah masyarakat berprofesi sebagai petani, penjual keliling, serta pengayam topi bambu. Sedangkan yang sebagian kecil menolak anaknya di beri vaksin MR untuk Imunisasi adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai kelurahan, guru, pemilik toko retail, hingga pegawai perusahaan bank kecil.

Sehingga sedikit dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar kurangnya pengetahuan terhadap masalah Vaksin ini adalah kurangnya sosialisasi terhadap Vaksin MR di tengah masyarakat. Dimana hal ini menyebabkan, sebagian masyarakat yang kurang mengetahui informasi akan menyetujui pemberian vaksin MR tanpa tahu sebab akibat yang terjadi oleh Vaksin MR ini. Dan bagi yang sebenarnya mengetahui banyak informasi vaksin MR dan tetap menolak pemberian vaksin selebihnya akan memberikan izin kepada anaknya mengingat dampak yang diberikan jika anaknya tidak menerima vaksin MR.



BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS FATWA MUI NO 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE INDIA) UNTUK IMUNISASI

A. Analisis Pelaksanaan Imunisasi Terhadap Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute India) di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Dalam Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute India) Untuk Imunisasi dijelaskan penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Di dalam ketentuan hukum tersebut masih ada tiga di antaranya, yaitu vaksin MR produk dari Serum Institute of india (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi; penggunaan Vaksin MR produk Serum Institute of India (SII) saat ini diperbolehkan (mubah) karena kondisi keterpaksaan, belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci, serta belum ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak di imunisasi dan belum adanya vaksin halal.⁸²

Kandungan babi yang ada di dalam vaksin ini memang menghambat proses pemberian vaksin kepada masyarakat luas. Sudah jelas bahwa cairan pada vaksin ini

⁸² Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33Tahun 2018.

memiliki hukum haram bagi masyarakat muslim. Artinya vaksin tersebut seharusnya tidak di berikan kepada seluruh masyarakat muslim. Dan hanya pihak dari MUI-lah yang seharusnya memberi batasan tegas bahwa vaksin ini tidak seharusnya di gunakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada bab III, bahwa masyarakat yang memiliki anak usia dini terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu, kelompok yang menerima vaksin untuk diberikan kepada anak-anak, dan kelompok yang tidak menerima vaksin untuk di berikan kepada anak-anak.

Bagi kelompok pertama yang menerima vaksin untuk diberikan kepada anak-anak, sebenarnya mereka mengetahui bahwa vaksin yang diberikan mengandung unsur babi di dalamnya. Namun mereka tidak begitu peduli karena mereka berfikir bahwa itu untuk kebaikan anak-anak mereka. Dengan tujuan bahwa sebenarnya mereka menginginkan tumbuh kembang tanpa ada gangguan sakit yang dapat merugikan masa depan anak-anak.

Di samping itu, mereka juga menyerahkan vaksinasi MR kepada sekolah yang menyediakan program imunisasi bagi anak-anak. Mereka yakin bahwa program ini sangat menguntungkan dan membantu, karena tanpa mereka berfikir untuk pergi ke Puskesmas pihak sekolah sudah memberikan bantuan yang secara tidak langsung meringankan beban orang tua.

Tindakan orang tua tersebut sesuai dengan aturan kementerian Kesehatan yang menganjurkan anak-anak mereka untuk di imunisasi Vaksin MR mengingat dampak

yang ditimbulkan jika tidak mendapat imunisasi ini cukup membahayakan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa masyarakat cukup taat kepada aturan hukum yang pemerintah canangkan saat itu. Taat hukum ini identik dengan kesadaran hukum, bahwa masyarakat mematuhi ketentuan pemerintah yang berlaku.

Bagi kelompok kedua yang tidak menerima vaksin untuk diberikan kepada anak-anak, sebenarnya hampir sama dengan kelompok pertama. Masyarakat juga mengetahui bahwa vaksin MR itu haram karena ada unsur babi di dalamnya. Tetapi mereka menolak dengan tegas pemberian vaksin MR ini untuk imunisasi bagi anak-anak.

Alasan kuat yang diberikan adalah haramnya vaksin MR. Alasan lainnya bahwa tanpa diberikan vaksin anak-anak akan tetap sehat. Masyarakat ini berfikir bahwa dengan gizi, vitamin, dan pola istirahat yang cukup anak-anak akan sehat dan terhindar dari penyakit. Menurut wawancara di bab sebelumnya, mereka sebenarnya juga tahu akan dampak jika anak-anak tidak diberikan vaksin. Tetapi dengan tegas mereka menolak dengan alasan paling utama adalah haramnya vaksin MR ini.

Tindakan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan yang sangat menganjurkan bahwa imunisasi vaksin MR diberikan kepada anak-anak. Bisa di artikan bahwa masyarakat ini tidak cukup taat dengan aturan pemerintah yang dicanangkan saat itu. Ketidaktaatan pada hukum ini mengarah terhadap kesadaran hukum negatif yaitu ketidaktaatan hukum.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah maka derajat kepatuhannya juga rendah.⁸³ Untuk membentuk kesadaran hukum di dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto ada 4 hal.

Membentuk kesadaran hukum yang *pertama* adalah Pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dalam kasus vaksin MR ini, masyarakat sebenarnya tahu bahwa terdapat kandungan babi di dalam vaksin ini. Pemerintahpun memberikan hukum *mubah* atau diperbolehkan karena adanya kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*). Jika vaksin tidak di beri kepada anak-anak akan menimbulkan resiko yang cukup membahayakan bagi kesehatan. Walaupun seperi itu, masyarakat tetap ada yang menolak pemberian vaksin kepada anak mereka. Dari analisis di atas maka masyarakat kurang sadar akan pengetahuan hukum.

Kedua, prinsip pemahaman hukum. Bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari hukum tertulis, yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Masyarakat yang sebenarnya tahu akan tujuan dan peraturan tersebut tetap menghiraukannya. Mereka seolah berpegang teguh akan keyakinan yang mereka yakini bahwa sesuatu yang benda yang terdapat unsur babi hukumnya adalah haram. Masyarakatpun menghiraukan bahwa peraturan yang Kemetrian

⁸³ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum*, 77

Kesehatan katakan untuk diberikan vaksin MR pada anak-anak tidak dilaksanakan. Dari analisis di atas, maka masyarakat yang tidak memenuhi peraturan tersebut kurang sadar akan pemahaman hukum.

Ketiga, sikap hukum (*legal attitude*). Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dilihat dari kesadaran hukum yang *keempat* yaitu sikap hukum, jelas bisa dianalisis bahwa masyarakat yang menolak vaksin MR ini menolak manfaat yang ada. Masyarakat ini yakin bahwa tanpa ada imunisasi vaksin MR maka anak-anak akan tetap sehat. Mereka hanya perlu makanan yang sehat, vitamin yang rutin dan istirahat yang cukup. Jadi perilaku masyarakat tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum.

Keempat, pola perilaku manusia. Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Pola perilaku masyarakat ini tidak mencerminkan berlakunya aturan dalam masyarakat yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah. Hukum akan berlaku secara menyeluruh ketika masyarakat bertindak secara pasti dan patuh terhadap hukum tersebut. Dari inilah bisa dikatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin MR tidak mengikuti suatu aturan pemerintah yang termasuk salah satu kewajiban menjaga kesehatan anak-anak. Dari analisis tersebut, maka perilaku masyarakat tidak sesuai dengan kesadaran hukum

Selanjutnya, analisis terhadap masyarakat agar bisa taat terhadap hukum, di paparkan oleh H.D Kelman, ketaatan bersifat *compliance*, ketaatan bersifat *identification*, dan ketaatan bersifat *internalization*.

Pertama, ketaatan bersifat *compliance*. Orang menaati hukum karena takut kena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Mengacu pada sifat *compliance* ini, masyarakat haruslah menaati hukum. Ketaatan yang dimaksud disini adalah pemenuhan suatu aturan yang dicanangkan pemerintah untuk diikuti oleh suatu masyarakat. Meskipun nantinya masyarakat tidak mengikuti aturan yang di sarankan oleh pemerintah, masyarakat harus menerima segala resiko yang harus di hadapi.

Kedua, ketaatan bersifat *identification*. Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Hubungan di dalam masyarakat itu penting. Masyarakat akan saling berinteraksi satu sama lain dengan harapan tidak adanya perselisihan di antara mereka. Jika ada suatu aturan di antara masyarakat tersebut dan ada beberapa yang tidak setuju tetap mengikutinya maka itu adalah salah satu alasan

bahwa mereka mempunyai ketakutan akan terjadinya kerusakan hubungan dengan yang lain. Jadi mereka mengikuti apa aturan yang juga di ikuti masyarakat yang lain.

Ketiga, ketaatan bersifat *internalization*. Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik. Masyarakat yang mengikuti aturan pemberian vaksin MR tanpa penolakan walaupun tahu mengandung unsur babi di dalamnya sudah sangat sadar bahwa menaati hukum atau aturan yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan dengan baik. Kesadaran itu membuatnya menaati hukum dengan baik. Ketaatan pada suatu aturan dirasa sesuai dengan apa yang benar-benara merak butuhkan saat itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa realitanya seseorang tahu masyarakat dapat menaati hukum hanya karena satu jenis saja. Seperti taat karena *compliance* dan tidak masuk dalam jenis *identification* dan *internalization*. Juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.

B. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Imunisasi Vaksin MR (Measles Rubella)

Produk dari SII (Serum Intitute India) di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa respon adalah reaksi pemikiran, sikap, dan perilaku. Sebuah pemikiran inilah yang akan menimbulkan suatu respon tentang akan yang sedang terjadi. Dari sebuah kejadian tersebut juga akan menimbulkan sebuah informasi yang akan berujung sebuah penafsiran sebuah perilaku

Perilaku manusia berpengaruh pada perilaku manusia yang lain. Jika manusia bersikap baik maka orang lainpun bersikap baik. Hal ini sama seperti masyarakat yang memberikan suatu respon perilaku terhadap adanya peraturan pemerintah yang mengadakan Vaksin MR untuk imunisasi. Respon masyarakat ini pun sangat bermacam macam. Mulai dari yang setuju dan tidak setuju dengan adanya imunisasi ini.

Menurut teori Steven M. Chaffe, respon dapat di bagi menjadi 3. *Pertama*, kognitif. Yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon dari masyarakat secara *kognitif* ini sangat berpengaruh terhadap respon pada perilaku masyarakat. Pengetahun terhadap informasi mengenai sesuatu itupun juga akan berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan bagi masyarakat yang setuju dengan adanya vaksin ini maka mereka telah mengetahui pengetahuan informasi dan pemahaman terhadap vaksin MR ini. Dan untuk masyarakat yang tidak setuju dengan adanya vaksin ini bukan berarti tidak mengetahui informasi mengenai vaksin MR ini tetapi mereka mempunyai

keyakinan sendiri. Dari hal itu bisa di analisis bahwa respon masyarakat tersebut tidak sesuai dengan kepatuhan dan ketaatan hukum.

Kedua, afektif. Respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Dapat dilihat bahwa respon emosi, sikap, dan penilaian terhadap vaksin MR ini bermacam macam. Bagi yang setuju dengan vaksin MR maka respon yang diberikan juga akan setuju dengan program ini. Sikap dan penilaian yang sangat baik karena dapat menegrti bahwa imunisasi vaksin MR ini untuk kebaikan anak-anak. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju dengan vaksin MR memberikan suatu respon emosi, sikap, dan penilaian yang jauh berbeda. Masyarakat yang berfikir tidak setuju memberikan penilaian yang kurang baik karena mereka tahu bahwa apa yang akan diberikan anak-anak itu ada kandungan babi. Mereka sangat yakin bahwa tanpa menerima vaksin MR anak-anak akan sehat dengan pola makan, tidur, dan gaya hidup yang sehat. Dari uraian di atas maka dapat di analisis bahwa respon masyarakat yang menolak adanya vaksin dengan penilaian seperti itu tidak sesuai dengan ketaatan dan kepatuhan hukum.

Ketiga, behavioral. Respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan. Tindakan masyarakat sangatlah berhubungan dengan informasi apa yang mereka dapatkan kala itu. Perilaku akan menunjukkan respon apakah setuju atau tidak setuju dengan program imunisasi yang pemerintah canangkan. Perilaku masyarakat yang tidak setuju sesuai dengan wawancara pada bab III, mereka langsung mendatangi pihak sekolah untuk menyatakan bahwa anak mereka tidak

akan di imunisasi vaksin MR oleh Puskesmas yang akan datang ke Sekolah Dasar itu. Respon tindakan ini sama halnya bahwa masyarakat tidak taat dan tidak patuh oleh hukum.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa respon perilaku masyarakat yang menolak adanya pemberian vaksin MR dari pemerintah tidak sesuai dengan ketaatan dan kepatuhan hukum.


Disamping itu, suatu tindakan ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang tidak sesuai dengan hukum akan berpengaruh terhadap suatu keefektivan hukum. Efektivitas adalah keaktifan, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas menekankan pada hasil yang akan di capai. Ketikan ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁸⁴

Jika di hubungkan antara imunisasi vaksin MR yang tertuang dalam Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 dengan efektivitas hukum maka bisa dikatakan hukum fatwa itu belum efektif di dalam masyarakat. Karena suatu hukum bisa dikatakan dan berfungsi di tengah masyarakat di dukung oleh tiga pilar. *Pertama*, lembaga atau penegak hukum yang beribawa dan dapat di andalkan. *Kedua*, peraturan hukum yang jelas. Dan, *ketiga*, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

⁸⁴ Salim, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, 375.

Dari ketiga pilar di atas dapat dilihat bahwa pilar *pertama* dan pilar *kedua* terlaksana dengan baik. Lembaga yang dapat di andalkan adalah Puskesmas yang membantu pemerintah dalam menjalankan imunisasi vaksin MR ini. Sedangkan Peraturan hukum yang di canangkan oleh pemerintah adalah bertujuan jelas untuk menjaga kesehatan anak-anak di masa depan. Sedangkan pada pilar *ketiga*, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi belum sepenuhnya efektif di tengah masyarakat. Bukti realistiknya adalah penerapan fatwa tentang vaksin MR yang tahun lalu di keluarkan oleh pihak MUI. Masyarakat belum sepenuhnya melakukan imunisasi vaksin MR kepada anak-anak.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui tiga pilar tersebut maka hukum terhadap Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi belum efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Vaksin MR di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sesuai dengan perintah fatwa sudah dilakukan dengan baik oleh pihak Puskesmas dan pihak Sekolah Dasar di daerah Kecamatan Jetis Ponorogo. Hal ini berarti pihak Puskesmas mempertimbangkan kepentingan Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India), dengan kata lain melaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Dan terbukti masyarakat mayoritas mengikuti imunisasi. Dan pelaksanaan yang sebagian besar di ikuti oleh masyarakat maka menjadikan masyarakat taat pada hukum.
2. Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Vaksin MR di Kecamatan Jetis ada yang setuju dan tidak setuju imunisasi vaksin MR. Orang tua yang setuju Vaksin MR melakukan imunisasi untuk anak-anak di Sekolah Dasar masing-masing yang dilakukan secara langsung oleh pihak Puskesmas. Namun orang tua yang tidak setuju imunisasi ini memberi tanggapan bahwa Imunisasi Vaksin MR ini haram dan tidak baik diberikan kepada anak anak mereka. Penerima imunisasi ini

lebih besar daripada yang tidak menerima. Dari kejadian itulah dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 efektif di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah dari Kementrian Kesehatan setiap daerah hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif di tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar mengeluarkan fatwa dan di sebar luaskan melalui tayang TV ataupun media sosial, namun juga sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ditujukan untuk wali murid, dan sosialisasi ke pemerintaha desa yang ditujukan untuk masyarakat desa. Sebab masyarakat juga perlu informasi yang penting seperti ini untuk menjaga kesehatan anak-anak di masa depan.
2. Masyarakat hendaknya melakukan imunisasi kepada anak-anak, karena mengingat pentingnya vaksin MR ini untuk diberikan. Melihat respon yang berbeda di tengah masyarakat maka seharusnya pemerintah lebih gencar dalam sosialisasi kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2003.
- Darmanto, Priyo. *Kamus Bahasa Indonesia*, 410. Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, cet. ke 3. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Darmanto, Priyo. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2007. Emzir. *Metodology Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Data Badan Pusat Statistik Ponorogo.
- Departemen Kesehatan. www.depkes.go.id. diakses pada tanggal 23 Desember 2018 jam 10.05.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Endang Puspita. *Hasil Wawancara*. 1 Oktober 2018.
- Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Vaksin.

- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Hadinegoro, Sri Rezeki. *Panduan Imunisasi Anak Mencegah lebih baik dari pada Mengobati* (Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2011.
- Hamidi, Aep Syaiful. *Imunisasi Alami Untuk Anak*. Jogjakarta: Saufa. 2014.
- Handoko. *Hasil Wawancara*. 30 November 2018.
- Hasibun, Zulkarnain. Kesadaran Hukum, Dalam *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*.
- Ikhwan, Nini, Endang, Diah, Teguh, *Hasil Wawancara*, 4 Desember 2018.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27*. Jakarta: PT. Gramedia. 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesi. *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella (MR) Untuk Guru dan Kader*.
- Kristini, Tri Dewi. *Faktor-Faktor Risiko Kualitas Pengelolaan Vaksin Program Imunisasi Yang Buruk Di Unit Pelayanan Swasta (Studi Kasus Di Kota Semarang)*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. 2008.
- Lina Latifah. *Hasil Wawancara*. 1 Oktober 2018
- Majalah Parenting, “Perbedaan Vaksin MR dan MMR,” dalam www.parenting.co.id/usia-sekolah/apa-itu-vaksin-mr-dan-apa-bedanya-dari-vaksin-mmr/, (diakses pada tanggal 28 September 2018, jam 09.10).

- Nurmianti. *Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (PLBS) (Studi Pada Tiens Stokis 202 Parepare)* (Pare-Pare: Skripsi STAIN Pare Pare. 2018).
- Parno. *Hasil Wawancara*. 5 Desember 2018.
- Ponidjan, Tati S. *Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Status Vaksin Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang, Volume 1 No. 1. Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Manado*. 2012.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Riadi, M.Erfan. *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif dalam Ulumuddin*. 2010).
- Rina. *Hasil Wawancara*. 1 Desember 2018.
- Salim, Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi Edsis Pertama Cetak Kesatu*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Sarwono dan Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Satgas Vaksin PP IDAIP. *anduan Vaksin Anak Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, (Badan Penerbit Ikatan Anak Indonesia. 2011).
- Siagaan, Sondang P. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.2001.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.1982.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Bandung: Rajawali Pers. 1996.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2001.
- Sukanto, Suryono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali. 1988.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press. 1993.
- Teguh, Muhammad *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Tobing, Raida L. *Hasil Penelitian Efektivitas Undang-Undang Money Laundering Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI*. Jakarta: 2011.
- Usman. Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, Dalam Wawasan Hukum*. Jawa Barat. 2014.
- VOA Indonesia. "<https://www.voaindonesia.com/a/mui-vaksin-haram-babi-campak-rubella-kontroversi/4538414.html> . (diakses pada tanggal 17 Desember 2018 jam 13.33).
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), 250.
- Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=gVhNok9hPfw>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2018 jam 15.02).
- Youtube, Siaran Televisi Berita 6 SCTV, 17 Juli 2018.

Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=gVhNok9hPfw>. diakses pada tanggal 17 Desember 2018 jam 15.02).

Zulkarnain, Hadi. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga* (Makassar: Skripsi Universitas Hassanuddin Makassar. 2015).

